

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / 95/VII/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka koordinasi Bidang Pemberantasan ke BNN Provinsi Bali,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Kepala BNN Provinsi NTB

2. Rapi Mai Ferdi

Driver

3. Muhammad Abdul Gofur

Driver

Untuk

- 1. melaksanakan koordinasi Bidang Pemberantasan ke BNN Provinsi Bali selama 3 (tiga) hari dari tanggal 02 s/d 04 Juli 2020.
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung iawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si